

KODE ETIK PERUSAHAAN

1. Pokok-pokok kode etik

Kode etik Perusahaan berlaku bagi seluruh Direksi, Komisaris, dan karyawan sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai Perusahaan (integritas, loyalitas dan profesionalisme); dan
- b. Melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

2. Penanganan pelanggaran kode etik

Penanganan pelanggaran dilakukan dengan prinsip independensi dan menghindari benturan kepentingan.

- a. Kewajiban pelaporan (*whistleblowing system*) adanya dugaan pelanggaran kode etik, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Karyawan wajib melaporkannya kepada Fungsi Kepatuhan dan/atau Direksi; atau
 - ii. Direksi wajib melaporkannya kepada Komisaris Independen.
- b. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan form pelanggaran kode etik dan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan laporan yang diterima, Fungsi Kepatuhan dan/atau Direksi/Komisaris Independen melakukan pemeriksaan dan menelaah kebenaran laporan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direksi dan/atau Komisaris Independen dapat mengambil keputusan atas pengenaan sanksi disiplin kepada pihak-pihak yang melanggar.

3. Pelaksanaan sosialisasi kode etik

Setiap Direksi, Komisaris dan karyawan baru wajib mengikuti sosialisasi kode etik. Sosialisasi kode etik dilakukan juga jika terdapat perubahan kode etik.